



**P U T U S A N**  
**Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **YUDA WINANSAH;**
2. Tempat Lahir : Kab. Pamekasan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 1 September 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Durbuk Selatan Desa Durbuk Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohammad Tohir, S.H., M.H., dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang beralamat di Jalan Nograho Nomor 47, Kelurahan Lawangan Daya, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 4 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 25 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pmk tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan YUDA WINANSAH bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan bahan yang berkhasiat obat*" yang diduga mengandung obat keras" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUDA WINANSAH** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 68 (enam puluh delapan) plastik klip yang didalamnya masing masing 10 Butir pil/tablet warna putih berlogo "LL"
  - 1 (satu) plastik besar yang berisi 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir berwarna putih berlogo "LL".
  - 2 (dua) botol plastik warna putih.
  - 1 (satu) tas slempang warna dongker.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-1258/PMK/02/2025 tanggal 19 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Yuda Winansah pada hari sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan November 2024 bertempat di depan Rumah Sakit Larasati Jalan Mandilaras Kec./Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *Dengan sengaja memproduksi, mengedarkan, menyediakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan bahan yang berkhasiat obat*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi Frendy Irawan dan saksi Akh. Khafifi selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi bahwasanya di pinggir jalan di Desa Dasok Kec. Galis Kab. Pamekasan sering dijadikan transaksi pil “Y” selanjutnya saksi Frendy Irawan dan saksi Akh. Khafifi melakukan penyelidikan pada hari sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.00 Wib melihat dua orang yang mencurigakan kemudian para saksi menghampiri dan melakukan interogasi yang bernama Achmad Baidatur Rofiqi dan Dimas Andrean selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan dimana hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) plastic klip yang didalamnya masing masing berisikan 10 (sepuluh) butir pil/tablet warna putih berlogo “LL” dan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisikan 5 (lima) butir pil/tablet warna putih berlogo “LL” yang pada saat itu ditemukan digenggaman tangan Achmad Baidatur Rofiqi dimana pengakuan dari saksi Dimas Andrean barang tersebut didapat dari Yuda Winansah (dalam perkara lain) dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) perklip yang berisi 10 Butir Pil berlogo “Y” selanjutnya membawa saksi beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Frendy Irawan dan saksi Akh. Khafifi selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan berdasarkan interogasi dari saksi Dimas Andrean (dalam perkara lain) langsung melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yuda Winansah yang waktu itu berada di depan Rumah Sakit Larasati Jalan Mandilaras Kec./Kab. Pamekasan dimana hasil dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 Plastik bening yang berisi 548 butir berlogo 'LL', 68 plastik klip yang didalamnya masing masing berisi 10 butir berlogo "LL", 2 botol plastik warna putih dan sebuah tas warna biru dongker yang ditemukan didalam kamar rumah terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Mapolres Pamekasan untuk diserahkan dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut
- Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10174/NOF/2024, tanggal 10 Desember 2024, yang dibuat oleh Defa Jaumil.S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm. Apt., dan Filantari Cahyani, A,Md menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 28739/2024/NOF : berupa 680 (enam ratus delapan puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 127,340 gram dan 28740/2024/NOF : berupa 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto + 103,320 gram tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil Hci, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk ke daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Frendy Irawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi bersama dengan Saksi Akh. Hafifi terhadap Terdakwa yang mengedarkan atau menjual Pil yang berlogo "LL" pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan Rumah Sakit Larasati yang beralamat di Jalan Mandilaras Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Dimas Andrean, dan pada saat dilakukan penggeledahan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadapnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip yang didalamnya awalnya berisi total 30 (tiga puluh) butir Pil yang berlogo "LL" yang diakui telah dibelinya dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti apapun, namun setelah dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa, Saksi menemukan barang berupa 68 (enam puluh delapan) plastik klip kecil yang tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet/pil warna putih berlogo "LL", 1 (satu) plastik besar yang berisi 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir tablet/pil warna putih berlogo "LL", 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) tas slempang warna dongker;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Pil yang berlogo "LL" tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan membeli dari seseorang yang bernama Faiz, dan Pil tersebut hendak dijual kembali kepada Saksi Dimas Andrean;

- Bahwa setelah diperiksa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan dan menjual Pil yang berlogo "LL";

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual Pil yang berlogo "LL";

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendirian;

- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Kepolisian;

- Bahwa Saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Akh. Hafifi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi bersama dengan Saksi Frendy Irawan terhadap Terdakwa yang mengedarkan atau menjual Pil yang berlogo "LL" pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan Rumah Sakit Larasati yang beralamat di Jalan Mandilaras Kabupaten Pamekasan;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Dimas Andrean, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadapnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya awalnya berisi total 30 (tiga puluh) butir Pil yang berlogo "LL" yang diakui telah dibelinya dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti apapun, namun setelah dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa, Saksi menemukan barang berupa 68 (enam puluh delapan) plastik klip kecil yang tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet/pil warna putih berlogo "LL", 1 (satu) plastik besar yang berisi 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir tablet/pil warna putih berlogo "LL", 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) tas slempang warna dongker;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Pil yang berlogo "LL" tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dengan membeli dari seseorang yang bernama Faiz, dan Pil tersebut hendak dijual kembali kepada Saksi Dimas Andrean;
- Bahwa setelah diperiksa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan dan menjual Pil yang berlogo "LL";
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan menjual Pil yang berlogo "LL";
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi Dimas Andrean bin Misnali**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena telah ditangkap bersama dengan Achmad Baidatur Rofiqi oleh pihak Kepolisian karena telah membeli dan menjual Pil yang berlogo "LL";
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira Pukul 21.00 WIB di Jalan Raya Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa pada saat ditangkap, tidak ditemukan barang bukti pada diri Saksi, namun pada genggam tangan Achmad Baidatur Rofiqi ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil yang berlogo "LL";

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil yang berlogo "LL" tersebut adalah milik Achmad Baidatur Rofiqi yang diperolehnya dengan cara membeli dari Saksi dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh Pil yang berlogo "LL" tersebut dengan cara membeli secara langsung dari Terdakwa dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira Pukul 19.00 WIB;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan penjualan Pil yang berlogo "LL" tersebut dari Terdakwa dalam bentuk 10 (sepuluh) butir Pil yang berlogo "LL";
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki, atau membawa Pil yang berlogo "LL";

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan Rumah Sakit Larasati yang beralamat di Jalan Mandilaras Kabupaten Pamekasan karena telah membeli dan menjual Pil yang berlogo "LL" kepada Saksi Dimas Andrean;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, namun kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dan kemudian menemukan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) plastik klip kecil yang tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet/pil warna putih berlogo "LL", 1 (satu) plastik besar yang berisi 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir tablet/pil warna putih berlogo "LL", 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) tas slempang warna dongker;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, tidak ditemukan barang pada diri Terdakwa, namun sebelumnya Pihak Kepolisian juga sudah menyita barang bukti dari Saksi Dimas Andrean berupa 3 (tiga) poket plastik klip yang di dalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil yang berlogo "LL";

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) poket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil yang berlogo "LL" tersebut kepada Saksi Dimas Andrean pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB di depan teras rumah Terdakwa dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan juga memberikan 3 (tiga) buah pil gratis kepada Saksi Dimas Andrean;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil yang berlogo "LL" tersebut dengan cara membeli dari teman Terdakwa yang bernama Faiz, yang bermula pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Terdakwa menanyakan kepada Faiz untuk membeli Pil yang berlogo "LL", lalu Faiz mengatakan untuk langsung datang ke rumah kosnya. Kemudian Terdakwa langsung berangkat ke rumah kos Faiz yang bertempat di Kabupaten Sidoarjo, dan dalam perjalanan Terdakwa mengirimkan uang melalui aplikasi DANA kepada Faiz sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) termasuk juga untuk membayar utang pribadi Terdakwa. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah kos Faiz memesan sejumlah kurang lebih 1000 (seribu) Pil yang berlogo "LL" dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keesokan harinya Faiz menyerahkan 2 (dua) botol yang berisikan Pil yang berlogo "LL";
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Pil yang berlogo "LL" tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipinjam dari teman Terdakwa sedangkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Pil yang berlogo "LL" tersebut untuk digunakan sendiri serta sebagian dijual kembali ke temannya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli dan menjual Pil yang berlogo "LL" tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari penjualan Pil yang berlogo "LL";
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan atau menjual Pil yang berlogo "LL" tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 68 (enam puluh delapan) plastik klip kecil yang tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet/pil warna putih berlogo "LL";
- 1 (satu) plastik besar yang berisi 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir tablet/pil warna putih berlogo "LL";
- 2 (dua) botol plastik warna putih;
- 1 (satu) tas slempang warna dongker;

yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita serta di persidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 10174/NOF/2024, tanggal 10 Desember 2024, dibuat dan ditandatangani oleh Komisaris Polisi, Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A.Md., yang diketahui oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 28739/2024/NOF dan 28740/2024/NNF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan Rumah Sakit Larasati yang beralamat di Jalan Mandilaras Kabupaten Pamekasan, Saksi Frendy Irawan dan Saksi Akh. Hafifi, anggota Reskoba Polres Pamekasan, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa. Namun kemudian dilakukan pengegedahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) plastik klip kecil yang tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet/pil warna putih berlogo "LL", 1 (satu) plastik besar yang berisi 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir tablet/pil warna putih berlogo "LL", 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) tas slempang warna dongker;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian juga sudah melakukan penangkapan kepada Saksi Dimas Andrean dan menyita 3 (tiga) poket plastik klip yang di dalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil yang berlogo "LL" yang dijual Terdakwa kepadanya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB di depan teras rumah Terdakwa dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) dan juga memberikan 3 (tiga) buah pil gratis kepada Saksi Dimas Andrean;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil yang berlogo "LL" tersebut dengan cara membeli dari Faiz di Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan memesan kurang lebih sejumlah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), di mana Terdakwa mendatangi langsung rumah kos Faiz lalu Faiz menyerahkan kepada Terdakwa dalam 2 (dua) botol yang berisikan Pil yang berlogo "LL";
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli Pil yang berlogo "LL" tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dipinjam dari teman Terdakwa sedangkan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah membeli Pil yang berlogo "LL" tersebut untuk digunakan sendiri serta sebagian dijual kembali ke temannya;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual Pil yang berlogo "LL" tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah dan menyesal, serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada diri Terdakwa, artinya apakah fakta-fakta hukum tersebut relevan atau tidak dengan rumusan unsur dalam pasal-pasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituir fakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teori-teori hukum sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, yuridis dan pragmatis;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Unsur ini dapat dibandingkan dengan penjelasan unsur “Barangsiapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II Edisi Revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Setiap orang/Barangsiapa” atau “*hij*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau *person* yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia sehingga dengan demikian dipandang sebagai subjek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama **Yuda Winansah**, lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur "*Setiap orang*" sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian kesatu pertimbangan unsur ini;

**Ad.2. Unsur "memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)";**

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur di atas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur di atas harus dibuktikan apakah Terdakwa telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa dengan sengaja ialah "*kehendak seseorang*", kehendak tersebut dapat ditujukan kepada perbuatan itu sendiri (*formeel opzet*) dan dapat pula ditujukan kepada akibat dari perbuatan atau masalah atau keadaan (*materieel opzet*);

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan (*memorie van toelichting*) KUHPidana, unsur dengan sengaja disamakan artinya dengan dikehendaki dan diinsyafi/diketahui (*willens en wetens*). Hal ini berarti bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak hanya menghendaki perbuatan itu, tetapi juga harus menginsyafi apa yang diperbuatnya itu atau menginsyafi apa yang dapat timbul dengan perbuatannya itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si Pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, haruslah disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan hingga dapat disimpulkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Serta lebih lanjut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa mengenai "tidak memenuhi unsur standar dan/atau persyaratan" juga telah diatur lebih lanjut pada Pasal 142 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *juncto* Pasal 405 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu bahwa Sediaan Farmasi berupa Obat dan Bahan Obat harus memenuhi standar dan persyaratan farmakope Indonesia dan/atau standar lainnya yang diakui;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur 'mengedarkan' telah pula diatur pada Pasal 414 dan Pasal 415 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa peredaran Sediaan Farmasi mencakup di

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalamnya distribusi dan penyerahan. Peredaran Sediaan Farmasi ini hanya bisa dilakukan setelah memperoleh perizinan berusaha berupa izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa ada atau tidaknya izin edar Sediaan Farmasi menjadi indikator penting untuk menilai apakah peredaran Sediaan Farmasi tersebut termasuk dalam unsur pada rumusan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa benar terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan Rumah Sakit Larasati yang beralamat di Jalan Mandilaras Kabupaten Pamekasan, sehubungan Terdakwa telah menjual Pil yang berlogo "LL" kepada Saksi Domas Andrean, dan meskipun pada saat penangkapan tersebut tidak ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa, namun kemudian dilakukan penggeledahan pada rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) plastik klip kecil yang tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet/pil warna putih berlogo "LL", 1 (satu) plastik besar yang berisi 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir tablet/pil warna putih berlogo "LL", 2 (dua) botol plastik warna putih, 1 (satu) tas slempang warna dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa memperoleh Pil yang berlogo "LL" tersebut dengan cara membeli dari Faiz di Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan memesan kurang lebih sejumlah 1000 (seribu) butir dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), di mana Terdakwa mendatangi langsung rumah kos Faiz lalu Faiz menyerahkan kepada Terdakwa dalam 2 (dua) botol yang berisikan Pil yang berlogo "LL", yang kemudian Terdakwa jual kepada Saksi Dimas Andrean pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 sekira pukul 18.30 WIB di depan teras rumah Terdakwa dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), yaitu untuk 3 (tiga) poket plastik klip yang di dalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir Pil yang berlogo "LL" dan juga memberikan 3 (tiga) buah pil gratis kepada Saksi Dimas Andrean;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dihubungkan dengan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Polda Jawa Timur, diketahui bahwa benar Pil yang berlogo "LL" yang ditemukan pada Terdakwa adalah merupakan tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson dan terdaftar sebagai obat keras, selain itu jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, bahan obat yang mengandung Triheksifenidil telah terdaftar pula sebagai obat-obat





tertentu yang sering disalahgunakan sehingga dalam peredarannya membutuhkan persyaratan khusus yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan untuk peredaran Pil yang berlogo "LL" tersebut Terdakwa bukan orang yang memiliki keahlian dan tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa telah nyata Pil yang berlogo "LL" tersebut telah dijual oleh Terdakwa sedangkan diketahuinya bahwa pil tersebut merupakan obat-obatan yang terdaftar sebagai obat keras, sehingga termasuk dalam definisi Sediaan Farmasi yang harus mempunyai izin dalam hal peredarannya, di samping itu Terdakwa juga bukan orang memiliki keahlian dan telah diberikan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat-obatan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah diliputi dengan suatu unsur kesengajaan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, oleh karenanya unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan penuntut umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan kecakapannya dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa dirinya sehat secara jasmani dan rohani dan tidak ada cacat dalam tumbuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda karena tidak ada pemaksaan yang mengharuskan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 48 KUHP), dan Terdakwa juga bukan sedang menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) ataupun perintah jabatan dari yang berhak (Pasal 51 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan/atau alasan pembeda, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan mempedomani ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melampaui masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) plastik klip kecil yang tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet/pil warna putih berlogo "LL", 1 (satu) plastik besar yang berisi 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir tablet/pil warna putih berlogo "LL", 2 (dua) botol plastik warna putih, dan 1 (satu) tas slempang warna dongker, merupakan barang-barang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan untuk menegakkan norma

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat serta pembinaan dan pembimbingan agar pelaku menjadi orang yang baik dan berguna. Sehubungan dengan itu Majelis Hakim menilai bahwa selama proses peradilan ini berjalan beserta dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP jo. Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjual obat keras tanpa izin dapat disalahgunakan oleh orang lain serta merugikan orang lain yang menggunakannya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa telah berterus terang menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 435 *juncto* Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YUDA WINANSAH** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mencedarkan**



*sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 68 (enam puluh delapan) plastik klip kecil yang tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet/pil warna putih berlogo "LL";
  - 1 (satu) plastik besar yang berisi 548 (lima ratus empat puluh delapan) butir tablet/pil warna putih berlogo "LL";
  - 2 (dua) botol plastik warna putih;
  - 1 (satu) tas slempang warna dongker;;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H. dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Luthfi, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Erwan Susiyanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Panitera Pengganti,

